



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

NENI WINARNI lahir di Kendal, 24 Februari 1986 (Umur 37 tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sudipayung Rt 004/ Rw 003 Desa Sudipayung Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal,, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 13 Juli 2023 dengan register Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Kdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1986 di Kendal telah lahir seorang anak perempuan dari pasangan suami istri sah WARSONO dan NGATIYEM, kemudian anak tersebut diberi nama NENI WINARNI (Pemohon);

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor64/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon telah tercatat di Dispenduk Capil Kab. Kendal, sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 6641/TP/2011 tertanggal 8 Maret 2011 atas nama NENI WINARNI lahir di Kendal 24 Februari 1986 anak ke dua perempuan dari pasangan suami istri sah WARSANA dan NGATIYEM;
3. Bahwa pada tanggal 27 September 2004 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PRASETYO EKO KUSUMO, namun pernikahan tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan terjadi perceraian pada tanggal 10 Mei 2011, sebagaimana termuat dalam Akta Cerai milik Pemohon Nomor 0907/AC/2011/PA.Kdl yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kendal tanggal 10 Mei 2011;
4. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama Ayah Pemohon, dimana dalam akta kelahiran aquo nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama WARSANA adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca WARSONO;
5. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon tersebut, Pemohon telah mendatangi ke Kanor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, namun disarankan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal terlebih dahulu;
6. Bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon, bersama ini Pemohon melampirkan bukti-bukti dukung / atau dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Bahwa didalam E-KTP milik Pemohon nomor 3324196402860001, menerangkan Pemohon adalah warga Kabupaten Kendal,
 - b. Kutipan Akta Nikah milik orang tua Pemohon No. 665/01/1981 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pegandon, Kab. Kendal, menerangkan bawah telah terjadi perkawinan secara sah antara WARSONO dan NGATIYEM,
 - c. Bahwa didalam Kartu Keluarga milik Ayah Pemohon nomor 3324140808089824 atas nama Kepala Keluarga WARSONO (Ayah Pemohon), menerangkan bahwa Ayah Pemohon sebagai kepala keluarga dan bernama WARSONO;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor64/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Akta Cerai Nmor 0907/AC/2011/PA Kdl yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal tanggal 11 Mei 2011, menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Pemohon (NENI WINARNI binti WARSONO) dengan PRASETYO EKO KUSUMO bin MUCHTAROM;

e. Kartu Keluarga milik Pemohon nomor 3324190703110003 atas nama kepala keluarga NENI WINARNI, memerangkan bahwa nama pada kolom ayah tertulis dan terbaca WARSONO;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Ayah Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menggunakan surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran tersebut;

8. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat / berdomisili di Wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Kendal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini perkenankanlah Pemohon untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal Cq Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan nama Ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 6641/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 8 Maret 2011, yang semula tertulis dan terbaca WARSANA, menjadi tertulis dan terbaca WARSONO.
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Ayah Pemohon tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar dinas terkait membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil menurut hukum;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor64/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Neni Winarni, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) Lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 665/II/1981, dibuat tanggal 1 Januari 1981, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) Lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0041/TP/2011, tanggal 8 Maret 2011 An. Neni Winarni, diberi P-3;
4. 1 (satu) Lembar fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0907/AC/2011/PA Kdl, tanggal 10 Mei 2011 Antara Neni Winarni dengan Prasetyo Eko Utomo, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga, Nomor . 3324190703110003 An. Kepala Keluarga Neni Winarni diberi P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga, Nomor . 33241908089824 An. Kepala Keluarga Warsono diberi tanda P-6;

Bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor64/Pdt.P/2023/PN.Kdl



1. Saksi Warsono

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan mengajukan pembetulan nama ayah kandungnya pada akta kelahirannya;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Kendal pada tanggal 24 Februari 1986 dengan jenis kelamin perempuan;
 - Bahwa orangtua Pemohon bernama WARSONO (ayah) dan NGATIYEM (ibu);
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama ayah kandung (nama saksi) pada akta kelahirannya nomor 0041/TP/2011 yang semula tertulis dan terbaca WARSANA menjadi WARSONO adalah agar sama dengan dokumen Pemohon yang lainnya agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
 - Bahwa Pemohon baru melakukan perubahan orangtuanya karena ketidak tahuan saya dan ketidak tahuan Pemohon sendiri;
 - Bahwa perilaku pemohon di tengah-tengah masyarakat baik;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa

keterangan saksi benar ;

2. Saksi Suparman:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kendal pada tanggal 24 Februari 1986 dengan jenis kelamin perempuan;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama WARSONO (ayah) dan NGATIYEM (ibu);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama ayah kandung (nama saksi) pada akta kelahirannya nomor 0041/TP/2011 yang semula tertulis dan terbaca WARSANA menjadi WARSONO adalah agar sama dengan dokumen Pemohon yang lainnya agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon baru melakukan perubahan orangtuanya karena ketidak tahuan saya dan ketidak tahuan Pemohon sendiri;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor64/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Nomor : 6641/TP/2011 tertanggal 8 Maret 2011 atas nama NENI WINARNI, lahir di Kendal 24 Februari 1986 anak ke dua perempuan dari pasangan suami istri sah WARSANA dan NGATIYEM;

Menimbang, bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama Ayah Pemohon, dimana dalam akta kelahiran aquo nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama WARSANA adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca WARSONO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumiati yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Bertempat Tinggal di Sudipayung Rt 004/ Rw 003 Desa Sudipayung Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal,, Provinsi Jawa Tengah dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 6641/TP/2011 tertanggal 8 Maret 2011 atas nama Wariyah, telah menunjukkan fakta bahwa NENI WINARNI lahir di Kendal 24 Februari 1986 anak ke dua perempuan dari pasangan suami istri sah WARSANA dan NGATIYEM, yang mana kelahiran Pemohon tersebut kelahirannya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pada kenyataannya dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama Ayah Pemohon, dimana dalam akta kelahiran aquo nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama WARSANA adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca WARSONO;;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon tersebut, Pemohon telah mendatangi ke Kanor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, namun disarankan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Permohonan ganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor64/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perubahan nama ayah Pemohon yang mana dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang terdapat kekeliruan penulisan nama Ayah Pemohon, dimana dalam akta kelahiran aquo nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama WARSANA adalah salah, yang benar adalah tertulis dan terbaca WARSONO pada kenyataanya untuk kepentingan yang bagi Pemohon tersebut dan hal tersebut tidak pula bertentangan dengan norma agama dan norma sopan santun di masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 3 yang menyatakan bahwa “ Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6641/TP/2011 tertanggal 8 Maret 2011 atas nama NENI WINARNI lahir di Kendal 24 Februari 1986, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk “; selanjutnya pada Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan yang bersifat *voluntair* bukanlah

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor64/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



contentiosa atau tidak bersifat sengketa, maka Pelaporan tentang Perubahan nama Pemohon pada Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6641/TP/2011 tertanggal 8 Maret 2011 atas nama NENI WINARNI lahir di Kendal 24 Februari 1986 wajib dilakukan oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dengan demikian Petitem Permohonan Pemohon pada angka 3 patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan nama Ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 6641/TP/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 8 Maret 2011, yang semula tertulis dan terbaca WARSANA, menjadi tertulis dan terbaca WARSONO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan tentang perubahan nama Pemohon tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar Dinas terkait membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil menurut hukum.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor64/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Bustaruddin,SH.M.H.,Hakim Pengadilan Negeri Kendal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Moh Kabul Setyadarma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MOH KABUL SETYADARMA.

BUSTARUDDIN,S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00; |
| 3. Panggilan | : ---- |
| 4. PNBP | : Rp.10.000,00; |
| 5. Sumpah | : ---- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00; |
| 7. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00; +</u> |
| Jumlah | : Rp.135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor64/Pdt.P/2023/PN.Kdl